



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarif, S Alias Bento Bin Syahrir
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/17 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion No. 04 Kelurahan Balang Toa
Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi
Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama Ilham Hidayat S.H., DKK, Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 15 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIF,S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF,S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang terselip diplastik rokok.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SYARIF, S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 08.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Lingkungan Belokallong Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita, di Jalan. Stadion, Lingkungan. Belokallong, Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya di pinggir jalan, terdakwa sedang berada di rumah dan bermain Handphone yang mana pada waktu itu terdakwa membuat insta story yang kemudian dikomentari oleh saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dengan kata "DIMANAKI KANDA" kemudian terdakwa menjawab chatnya dengan kata "DI RUMAH JI DINDA" dan kemudian terdakwa chat saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dengan kata "AYO DEH PATUNGANKI DINDA" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA membalas chat terdakwa dengan kata "MAKSUDNYA KANDA" kemudian terdakwa membalas chat nya dengan kata "ADA UANG KU DISISNI CEPPE (Seratus ribu)" kemudian saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA membalas chat terdakwa dengan kata "KALAU INI MALAM TIDAK ADA UANGKU KANDA MUNGKIN BESOK PAGI INSYAALLAH ADA" kemudian terdakwa membalas chat nya dengan kata "OKE PALE DINDA NANTI BESOK KITA KETEMU" dimana saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA sudah tidak membalas chat terdakwa lagi. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Juli sekitar jam 08.00 WITA terdakwa mengechat saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dengan kata "P I N G" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA membalas chat terdakwa dengan emot jempol setelah itu terdakwa membalas chat saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dengan kata "DIMANAKI DINDA" kemudian saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA membalas chat terdakwa dengan kata "DIRUMAHJI" setelah itu saksi

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSHAR Alias Kr. BELLA menelpon terdakwa melalui WA dan dalam pembicaraan telepon tersebut saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA menanyakan kepada terdakwa dengan kata "DIMANAKI KANDA" kemudian terdakwa menjawab dengan kata "DI TEMPAT KERJAKA" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengatakan dengan kata "SIBUKKI KAH" kemudian terdakwa menjawab dengan kata "TIDAK JI DINDA LAGI KU TUNGGU JUGA INI YANG PUNYA RUMAH KARENA MAU KU KERJAKAN LISTRIKNYA" setelah itu saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengatakan dengan kata "OH SIBUKKI KAH" dan terdakwa menjawab dengan kata "TIDAK MI KAYAKNYA INI DINDA MAUMA PULANG KE RUMAH KARENA TIDAK ADA YANG PUNYA RUMAH DAN LAMA MI SAYA TUNGGU TIDAK ADA DATANG" kemudian saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengatakan dengan kata "JADI" dan terdakwa mengatakan dengan kata "KALAU BISA DINDA KETEMU DI RUMAH MAKI" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA menanyakan rumah terdakwa yang mana kemudian terdakwa mengatakan dengan kata "DI RUMAH SIDENRE DINDA" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengatakan dengan kata "IYE PALE KITA TUNGGUI MA" setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan tidak lama kemudian mungkin sekitar jam 08.30 WITA saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA sudah datang dan terdakwa keluar dari rumah kemudian masuk ke dalam mobil saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA kemudian terdakwa bersama saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA menuju ke lingkungan Belokallong dan dalam perjalanan terdakwa menelpon teman dan memesan barang narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kemudian teman dari terdakwa mengarahkan ke lingkungan Belokallong, Kel. Empoang, kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya di belakang stadion dimana pada saat itu terdakwa tiba disana, terdakwa turun dari mobil dan bertemu dengan salah seorang yang terdakwa tidak kenal yang langsung menghampiri terdakwa pada saat ingin masuk ke dalam salah satu lorong yang ada di sana dan memberikan terdakwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu dan terdakwa memberikan uang kepada seseorang tersebut sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa patungan dengan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA yang mana terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan ke terdakwa pada saat terdakwa turun dari mobil tadi, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam mobil dan terdakwa mengatakan dengan kata "ADAMI DINDA" dimana saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA bertanya ke terdakwa dengan kata "DIMANA KITA MAU PAKAI" kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dengan kata "DI ATAS MOBIL MI" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengatakan dengan kata "DARI KITA JI PALE" setelah itu terdakwa bersama saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengkonsumsi narkotika jenis sabu di atas mobil dengan menggunakan alat seadanya yakni berupa pireks kaca dan pipet plastik bening yang ada di dalam mobil saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA tersebut dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA sampai habis setelah itu saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA menyimpan kembali pireks kaca tersebut dan terdakwa pun mengatakan kepada saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dengan kata "DISINIMA PALE SAYA TURUN DINDA KARENA ADA MAU SAYA KERJA" sambil terdakwa turun dari mobil dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dengan kata "NAIK APA KI" dan terdakwa menjawab dengan kata "ADAJI TEMAN MAU JEMPUTKA" setelah itu saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA pun pergi sekitar jam 14.00 WITA terdakwa di chat oleh saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA melalui WA dengan kata "DIMANAKI INI SEKARANG KANDA" kemudian terdakwa menjawab dengan kata "ADAMA DI RUMAH DI BELOKALLONG BARU-BARU KA SAMPAI" dan terdakwa juga mengatakan dengan kata "ADAMI DINDA ITU UANG YANG PERNAH KITA PAKAI SEBANYAK Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dimana saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA membalas chat terdakwa dengan kata "IYE KANDA ADAMI MAU KI AMBIL SEKARANG" dan terdakwa menjawab dengan kata "AYO LAGI DEH SAWERAN" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengatakan dengan kata "KURANG LIMA PULUH ITU UANGTA KANDA" dan terdakwa mengatakan dengan kata "IYA NANTI SAYA TAMBAH KI DINDA KURANGNYA" setelah itu saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA membalas chat terdakwa dengan kata "ADA JI TOKOTA KAH" dan terdakwa membalas chatnya dengan kata "IYA ADAJI DINDA" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA membalas chat terdakwa dengan kata "TIDAK LAMA JI KAH MASALAHNYA MAUMI PULANG ISTRIKU" dan terdakwa mengatakan dengan kata "TIDAK JI KAYAKNYA DINDA" dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA mengiyakan ajakan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan dengan kata "OKE PALE SAYA TUNGGU DI BELAKANG STADION" setelah itu terdakwa menuju ke rumah sepupu yang jaraknya tidak jauh dari rumah dan meminjam uangnya sebanyak Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi dengan maksud membeli narkotika jenis sabu di Lel. IBA di lorong macan II jalan. Sungai kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto dan terdakwa masuk ke rumah Lel. IBA tersebut dan setelah tiba di rumah Lel. IBA tersebut ternyata tidak ada orang sehingga terdakwa pulang menuju ke motor

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



yang dikendarai namun sebelum terdakwa tiba di motor ada seorang laki-laki yang tidak dikenal yang pada saat itu memakai masker menghampiri terdakwa dan mengatakan dengan kata "YANG BERAPA KITA MAU KANDA" dimana saat itu terdakwa kaget karena tiba-tiba ditawari narkoba jenis sabu namun pada saat itu terdakwa mengatakan dengan kata "YANG SEHARGA Rp. 200.000 (Dua ratus ribu) KALAU ADA" setelah itu seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut mengatakan dengan kata "SINI UANGTA NANTI SAYA TELPONKANKI" kemudian terdakwa langsung memberikan uang, setelah itu seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut menelpon seseorang yang tidak diketahui siapa dan dalam pembicaraannya tersebut terdakwa dengar karena seorang laki-laki tersebut LOUDSPEAKER dan mengatakan "DIMANAKO, SUDAHMI KAH" dan seseorang yang dia telpon tersebut terdakwa dengar mengatakan dengan kata "IYE SUDAH MI" setelah itu telepon ditutup, selanjutnya seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut mengatakan "KESANA MAKI KANDA" kemudian terdakwa mengatakan dengan kata "DIMANA" dan seorang laki-laki tersebut mengatakan dengan kata "KESANA MAKI DI ATM KANTOR DAERAH ADA MI DISANA TERTEMPEL DI BELAKANG ATM PEMBUNGKUS ROKOK SURYA KECIL" setelah itu terdakwa pergi menuju ke tempat yang dimaksud seorang laki-laki tersebut, dan setelah terdakwa tiba di ATM tersebut ternyata ada beberapa orang yang antri di ATM sehingga terdakwa juga berpura-pura Antri sambil mencari pembungkus SURYA kecil seperti yang dimaksud seorang laki-laki tadi dan ternyata ada yang terdakwa temukan terletak di atas tanah tepatnya di sudut belakang ATM tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening narkoba jenis sabu terselip di plastic rokok, setelah itu terdakwa kembali ke rumah sambil menunggu saksi ANSAR Alias Kr. BELLA namun sebelumnya terdakwa singgah di penjual dan membeli rokok SURYA sebanyak Rp. 5.000 (Lima ribu) rupiah dan saya diberi 3 (tiga) batang rokok kemudian terdakwa menghisapnya 1 (satu) batang dimana 2 (Dua) batangnya terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok yang ditempati narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa pergi ke rumah sepupu dan tidak lama tiba-tiba Chat dari saksi ANSAR Alias Kr. BELLA dengan tulisan "PING" DIMANA MAKI INI KANDA ADA MA DI TEMPAT YANG TADI" kemudian terdakwa membalas chatnya dengan kata "LEWATI SEDIKIT TEMPAT YANG TADI DINDA" sambil terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA tersebut dan meminjam motor dari sepupu terdakwa kemudian mengarah ke pinggir jalan dan mobil yang dikendarai saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA. Setelah itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSAR Alias Kr. BELLA menghampiri terdakwa yang pada saat itu berdiri di sudut belakang mobilnya kemudian saksi ANSAR Alias Kr. BELLA memberikan terdakwa uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dan mengatakan dengan kata "INI UTANG KU KANDA" kemudian terdakwa mengatakan ke saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dengan kata "BAGAIMANA INI DINDA SUDAH ADAMI BARANG SAMA SAYA" sambil terdakwa memperlihatkan 1 (Satu) Bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 2 (Dua) Batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang terselip diplastik rokok yang terdakwa pegang dan saksi ANSAR Alias Kr. BELLA mengatakan dengan kata "DIMANA MAU DI PAKAI INI" dan belum sempat terdakwa jawab tiba-tiba anggota resnarkoba polres jenepono datang dan dilakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk, membeli, menerima, narkotika golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/32/VII/2020/Narkoba tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi :
 - a. 2 (dua) batang rokok.
Diberi nomor barang bukti 6699/2020/NNF.
 - b. 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram.
Diberi nomor barangbukti 6700/2020/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine
Diberi nomor barang bukti 6701/2020/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYARIF, S ALIAS

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



BENTO BIN SYAHRIR.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6700/2020/NNF dan 6701/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6699/2020/NNF,- berupa rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYARIF, S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Stadion Lingkungan Belokallong Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 Wita, di Jalan. Stadion, Lingkungan. Belokallong Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya di pinggir jalan, awalnya sekitar jam 16.40 WITA pada saat itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan dari anggota Resnarkoba polres jeneponto yang diantaranya saksi Mustari yang mana pada saat itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan sedang melaksanakan patroli di sekitaran kota Kab. Jeneponto yang kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. Stadion, Lingkungan. Belokallong, Kel. Balangtoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu sehingga saksi Adnan Bin Amirullah

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan memperjelas informasi tersebut dan kembali memperoleh informasi bahwa diwilayah tersebut tepatnya dibelakang stadion kab. Jenepono. Setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju ke wilayah yang dimaksud dan sekitar jam 17.00 WITA saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan tiba di wilayah tersebut dan melihat terdakwa berada di pinggir jalan yang pada saat itu bersama dengan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA yang kemudian saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan langsung menuju ke terdakwa dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA. Setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan memegang terdakwa dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA kemudian saksi Adnan Bin Amirullah melakukan penggeledahan terhadap saksi ANSAR Kr. BELLA dan menemukan barang / benda berupa 1 (satu) Buah Handpone Merk VIVO BIRU dengan SILICON bening dengan Nomor SimCard 087 436 377 675 dan 2 (Dua) Lembar uang pecahan 100 (Seratus) ribu rupiah di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA dimana saksi Mustari juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apapun setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan menggeledah 1 (Satu) Unit kendaraan Mobil Merk DATSUN GO+ PANCA warna ABU-ABU dengan nomor polisi DD 1138 GD dimana saksi NURHANA berada di atas mobil tersebut sehingga saksi Adnan Bin Amirullah menyuruhnya untuk turun kemudian saksi Adnan Bin Amirullah menyuruh saksi NURHANA agar membuka isi tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa didalam tas tersebut setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah menggeledah mobil yang dikendari saksi ANSAR Kr. BELLA kemudian saksi Adnan Bin Amirullah menemukan 1 (Satu) Batang Pireks kaca yang berisikan diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan Mobil yang terletak di dasbor mobil yang ada dibawah stir mobil tersebut dan 1 (satu) Buah kunci kontak kendaraan yang tergantung di stir kunci kontak dari kendaraan mobil tersebut. Setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan memperlihatkan barang / benda tersebut kepada saksi ANSAR Kr. BELLA dan saksi ANSAR Kr. BELLA mengakui adalah miliknya yang juga di saksikan oleh saksi NURHANA, setelah itu saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan menggeledah sekeliling dari mobil tersebut dan sekeliling dari terdakwa dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA berdiri tadi dan saksi Adnan Bin Amirullah kembali menemukan 1 (Satu) Bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 2 (Dua) Batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang terselip diplastik rokok terletak diatas tanah

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pinggir jalan yang tidak jauh dari terdakwa dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA, kemudian saksi Adnan Bin Amirullah menanyakan pemilik barang / benda tersebut dan terdakwa mengakui bahwa milik barang tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA konsumsi bersama namun karena polisi sudah datang terlebih dahulu sehingga terdakwa melemparnya pada saat digeledah tadi yang mana 1 (Satu) Bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA yang berisikan 2 (Dua) Batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu saksi Adnan Bin Amirullah perlihatkan ke saksi NURHANA. Selanjutnya saksi Adnan Bin Amirullah bersama rekan membawa terdakwa dan saksi ANSHAR Alias Kr. BELLA serta barang / benda yang ditemukan ke kantor polres jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/32/VII/2020/Narkoba tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi :
 - a. 2 (dua) batang rokok.
Diberi nomor barang bukti 6699/2020/NNF.
 - b. 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram.
Diberi nomor barangbukti 6700/2020/NNF.
2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine
Diberi nomor barang bukti 6701/2020/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYARIF, S ALIAS

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENTO BIN SYAHRIR.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6700/2020/NNF dan 6701/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6699/2020/NNF,- berupa rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine.

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SYARIF, S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Jalan Stadion Lingkungan Belokallong Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 10.00 wita, di Jalan Stadion Lingkungan Belokallong Kelurahan Balangtoa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, dimana pada saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan cara terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pireks selanjutnya terdakwa menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/32/VII/2020/Narkoba tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi :

a. 2 (dua) batang rokok.

Diberi nomor barang bukti 6699/2020/NNF.

b. 1 (satu) sachet plasti berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram.

Diberi nomor barangbukti 6700/2020/NNF.

2. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine

Diberi nomor barang bukti 6701/2020/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYARIF, S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6700/2020/NNF dan 6701/2020/NNF seperti tersebut diatasadalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6699/2020/NNF,- berupa rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meatmfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Noomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adnan Bin Amirullah SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.40 WITA Saksi bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli di sekitar Kota Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga Saksi bersama rekan memperjelas informasi tersebut dan kembali memperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut tepatnya di belakang Stadion Kabupaten Jeneponto, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan melihat mobil Datsun Go+Panca warna abu-abu yang dikendarai oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berhenti dipinggir jalan lalu tiba-tiba ada motor yang dikendarai oleh Terdakwa menghampiri mobil tersebut, lalu saya melihat Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella saling berhadapan lalu kemudian Saksi dan Saksi Mustari langsung menuju ke

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian Saksi bersama Saksi Mustari memegang Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian dilakukan pengeledahan;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Mustari tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika, sedangkan dari badan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, Saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Biru dengan Silicon bening dengan nomor Sim Card 087 436 377 675 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Mustari menuju ke mobil Merk Datsun Go + Panca warna abu-abu dimana pada saat itu Saksi Nurhana yang merupakan istri dari Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berada diatas mobil tersebut sehingga Saksi menyuruhnya turun, kemudian Saksi menyuruh Saksi Nurhana untuk membuka tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa didalam tas tersebut, setelah itu Saksi menggeledah mobil yang dikendarai Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella tersebut dan ditemukan didasbor mobil yang ada di bawah stir berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang tergantung di stir, setelah itu Terdakwa, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Saksi Nurhana dibawa ke atas mobil untuk di bawa Ke Polres Jeneponto;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Polres Jeneponto di atas mobil disekitar Jalan Lingkar, Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa ada sesuatu yang dibuang di Tempat Kejadian Pekara (TKP), setelah itu Tim Resnarkoba langsung kembali lagi ke Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dimana Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditangkap;
- Bahwa sesampainya kembali di TKP tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berdiri saat di tangkap tadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella telah sepakat untuk patungan membeli Narkotika tersebut, namun uang patungan tersebut belum sempat diberikan oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella kepada Terdakwa karena keduanya keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap kali mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mereka selalu membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih setelah ia dihukum kembali mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait kasus Narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Mustari, S.H., Bin H. Sahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa awalnya sekira pukul 16.40 WITA Saksi bersama dengan Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto sedang melakukan patroli di sekitar Kota Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga Saksi bersama rekan memperjelas informasi tersebut dan kembali memperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut tepatnya di belakang Stadion Kabupaten Jeneponto, sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan rekan yakni Saksi Adnan, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi bersama rekan melihat mobil Datsun Go+Panca warna abu-abu yang dikendarai oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berhenti dipinggir jalan lalu tiba-tiba ada motor yang dikendarai oleh Terdakwa menghampiri mobil tersebut, lalu saya melihat Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella saling berhadapan lalu kemudian Saksi dan Saksi Adnan langsung menuju ke Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian Saksi bersama Saksi Adnan memegang Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika, sedangkan dari badan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, Saksi Mustari menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Biru dengan Silicon bening dengan nomor Sim Card 087 436 377 675 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Adnan menuju ke mobil Merk Datsun Go + Panca warna abu-abu dimana pada saat itu Saksi Nurhana yang merupakan istri dari Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berada diatas mobil tersebut sehingga Saksi menyuruhnya turun, kemudian Saksi menyuruh Saksi Nurhana untuk membuka tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa didalam tas tersebut, setelah itu Saksi menggeledah mobil yang dikendarai Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella tersebut dan ditemukan didasbor mobil yang ada di

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



bawah stir berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang tergantung di stir, setelah itu Terdakwa, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Saksi Nurhana dibawa ke atas mobil untuk di bawa Ke Polres Jeneponto;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju Polres Jeneponto di atas mobil disekitar Jalan Lingkar, Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa ada sesuatu yang dibuang di Tempat Kejadian Pekara (TKP), setelah itu Tim Resnarkoba langsung kembali lagi ke Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dimana Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditangkap;
- Bahwa sesampainya kembali di TKP tersebut Saksi menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berdiri saat di tangkap tadi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella telah sepakat untuk patungan membeli Narkotika tersebut, namun uang patungan tersebut belum sempat diberikan oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella kepada Terdakwa karena keduanya keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkotika besama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, setiap kali mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mereka selalu membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih setelah ia dihukum kembali mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait kasus Narkotika;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **M. Anshar Alias Kr. Bella Bin H. Baso Tawang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021 sekira Pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan chat *whatsapp* dan melakukan janji untuk bertemu, kemudian Terdakwa dan Saksi sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa, sehingga Saksi menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil seorang diri dan sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung naik ke mobil Saksi dan langsung pergi bersama Saksi;
- Bahwa saat di perjalanan di dalam mobil, Terdakwa menelpon seseorang yang tidak diketahui namanya dengan mengatakan "mauka beli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saya mendengar seseorang dari telpon tersebut mengatakan "ketemu di Belokallong" maki", sehingga Saksi dan Terdakwa menuju ke Lingkungan Belokallong tepatnya di samping stadion;
- Bahwa sesampainya di samping stadion, Saksi bersama Terdakwa tinggal dipinggir jalan kemudian Saksi memberi uang Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan menuju kearah belakang mobil dan jalan masuk kedalam lorong, dan saya menunggu di atas mobil;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa datang dan masuk kedalam mobil dan mengatakan ke Saksi "adami dinda" dan Saksi mengatakan "dimana kita mau pakai" dan Terdakwa mengatakan "di atas mobilmi" dan Saksi mengatakan "dari kita ji pale", setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di atas mobil dengan alat seadanya dan menggunakan pireks kaca, pipet plastik korek gas yang ada di atas mobil dan Saksi mengkonsumsinya sampai habis kemudian Saksi menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca di dasbor mobil Saksi tepatnya di bawah stir mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan "disinima pale saya dinda karena ada mau saya kerja" lalu Saksi mengatakan "naik apaki" dan Terdakwa mengatakan "adaji yang jemputka" setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi pulang ke rumah kakak Saksi di BTN Agang Je'ne istirahat sambil menunggu istri Saksi pulang mengajar di SMK I Jeneponto;
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WITA, Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* dan mengajak *saweran* lagi untuk mengkonsumsi Narkoba bersama dengan Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkoba lagi dan janji untuk bertemu di Belokallong tepatnya disamping stadion tempat Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkoba sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WITA Saksi berangkat menuju ke belokallong di samping stadion, namun sebelum menuju ke sana, Terdakwa menjemput dulu istrinya yang janji bertemu di daerah jalan kelara tepatnya di depan *counter handphone* dan kemudian setelah bertemu dengan istrinya, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menuju ke belokallong;
- Bahwa sesampainya di belokallong tepatnya disamping stadion sekira pukul 17.00 WITA, Saksi menghubungi kembali Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "lewati sedikit tempatta" lalu Saksi mengendarai mobil Saksi agak kedepan lagi dan Saksi melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan pas disamping motornya kemudian Saksi parkir kendaraan mobil Saksi didepan motor Terdakwa setelah itu Saksi turun dari mobil;
- Bahwa saat Saksi turun dari mobil dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "jadi bagaimana dinda adami bahan saya ambil (narkoba jenis sabu)" lalu saya mengatakan "dimana sekarang" kemudian Terdakwa memperlihatkan Saksi barang tersebut yang disimpan didalam pembungkus rokok surya setelah itu Saksi

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



mengatakan “dimanaki mau make”, namun belum sempat dijawab Terdakwa ada beberapa orang mendatangi Saksi dan Terdakwa dan langsung memegang Saksi dan Terdakwa kemudian mengeledah Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika, sedangkan dari badan Saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Biru dengan Silicon bening dengan nomor Sim Card 087 436 377 675 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan juga pengeledahan terhadap mobil Terdakwa dimana pada saat itu Saksi Nurhana yang merupakan istri Saksi berada diatas mobil tersebut sehingga disuruh turun dari mobil, kemudian Saksi Nurhana disuruh petugas untuk membuka tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa didalam tas tersebut, setelah itu dilanjutkan dengan mengeledah mobil yang dikendarai oleh Saksi dan ditemukan didasbor mobil yang ada di bawah stir berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang tergantung di stir, setelah itu Terdakwa, Saksi dan Saksi Nurhana dibawa ke atas mobil untuk di bawa Ke Polres Jeneponto;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Polres Jeneponto di atas mobil disekitar Jalan Lingkar, Terdakwa dan Saksi diinterogasi dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa ada sesuatu yang dibuang di Tempat Kejadian Pekara (TKP), setelah itu Tim Resnarkoba langsung kembali lagi ke Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dimana Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap;
- Bahwa sesampainya kembali di TKP tersebut petugas kembali melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi berdiri saat di tangkap tadi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa dengan Saksi telah sepakat untuk patungan membeli Narkotika tersebut, namun uang patungan tersebut belum sempat diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa karena keduanya keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi mengonsumsi Narkotika bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali mengonsumsi Narkotika bersama dengan Terdakwa, Saksi dan Terdakwa selalu membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi Narkotika sejak Februari 2020;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Biru dengan Silicon bening dengan nomor Sim Card 087 436 377 675 adalah milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi akan gunakan untuk patungan dengan Terdakwa membeli Narkotika, tapi belum sampai diserahkan kepada Terdakwa Saksi telah ditangkap oleh Anggota Res Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika dengan cara Saksi menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air Saksi pasang pireks selanjutnya Saksi menyedok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunkan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Nurhana, S.Pd Bin Pattalolo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella karena dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021 sekira Pukul 16.40 WITA saya berada di sekolah SMK N 1 Jeneponto dan menelpon suami Saksi yakni Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella meminta untuk dijemput, namun Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella menyuruh Saksi untuk ke jalan kelara dan kemudian Saksi menuju ke Jalan Kelara bertemu dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella di Jalan Kelara tepatnya didepan counter, lalu Saksi naik ke atas mobil Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa saat Saksi naik ke mobil, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mengatakan jika ingin ke Belokallong dulu sebentar untuk bertemu dengan seseorang mau disuruh untuk memperbaiki listrik;
- Bahwa sesampainya di Belokallong tepatnya dipinggir jalan kemudian Terdakwa datang, setelah itu Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella turun dari mobil menuju Terdakwa, sedangkan Saksi tetap di dalam mobil dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ribut-ribut dari arah belakang mobil dan melihat Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa sudah dipegang oleh petugas;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil dimana pada saat itu Saksi berada diatas mobil tersebut sehingga disuruh turun dari mobil, kemudian Saksi disuruh petugas untuk membuka tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa didalam tas tersebut, setelah itu dilanjutkan dengan menggeledah mobil yang dikendarai oleh Saksi dan ditemukan didasbor mobil yang ada di bawah stir berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan diduga narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang tergantung di stir, setelah itu Terdakwa, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Saksi dibawa ke atas mobil untuk di bawa Ke Polres Jeneponito;

- Bahwa pada saat di mobil Saksi berbeda mobil dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Polres Jeneponito di atas mobil disekitar Jalan Lingkar, tiba-tiba Tim Resnarkoba, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, Terdakwa dan Saksi langsung kembali lagi ke Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponito dimana Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap;
- Bahwa sesampainya kembali di TKP tersebut petugas kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berdiri saat di tangkap tadi;
- Bahwa saat penggeledahan itu Saksi menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kali itu Saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mengkonsumsi Narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella karena tindak pidana Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponito, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2021 sekira Pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella melalui pesan chat *whatsapp* dan melakukan janji untuk bertemu, kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa, sehingga Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ke rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil seorang diri dan sesampainya Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung naik ke mobil Saksi dan langsung pergi bersama Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;

- Bahwa saat di perjalanan di dalam mobil, Terdakwa menelpon teman dengan mengatakan “mauka beli paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seseorang dari telpon tersebut mengatakan “ketemu di Belokallong” maki”, sehingga Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa menuju ke Lingkungan Belokallong tepatnya di samping stadion;
- Bahwa sesampainya di samping stadion, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella bersama Terdakwa tinggal dipinggir jalan kemudian Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella memberi uang ke Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan menuju kearah belakang mobil dan jalan masuk kedalam lorong dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal yang langsung menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu dan Terdakwa memberikan uang kepada seseorang tersebut sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar Narkotika jenis sabu tersebut adalah uang patungan Terdakwa dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dan mengatakan ke Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella “adami dinda” dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mengatakan “dimana kita mau pakai” dan Terdakwa mengatakan “di atas mobilmi” dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mengatakan “dari kita ji pale”, setelah itu Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu di atas mobil dengan alat seadanya dan menggunakan pireks kaca, pipet plastik korek gas yang ada di atas mobil dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella bersama Terdakwa mengkonsumsinya sampai habis kemudian Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella menyimpan 1 (satu) batang pireks kaca di dasbor mobil Saksi tepatnya di bawah stir mobil, selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mengatakan “disinima pale saya dinda” karena ada mau saya kerja” lalu Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mengatakan “naik apaki” dan Terdakwa mengatakan “adaji yang jemputka” setelah itu Terdakwa menelpon teman untuk menjemputnya dan Terdakwa kembali ke rumahnya;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WITA dihari yang sama, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella menghubungi Terdakwa melalui chat *whatsapp* dan mengajak *saweran* lagi untuk mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Terdakwa, sehingga Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika lagi dan janji untuk bertemu di Belokallong tepatnya disamping stadion tempat Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sebelumnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah sepupunya untuk pinjam uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pinjam motor, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah IBA di Lorong Macan II Jalan Sungai Kelara, Binamu, Jeneponto untuk membeli Narkotika jenis sabu, namun tidak ada orang di rumah IBA dan Terdakwa berniat pulang menuju ke motornya;
- Bahwa belum sampai ke motor, Terdakwa dihampiri oleh laki-laki yang tidak dikenal dan menawari Terdakwa Narkotika, sehingga Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke lelaki tersebut dan lelaki tersebut menyuruh Terdakwa untuk ke ATM kantor Daerah karena disitu disimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di ATM Kantor Daerah disudut belakang terletak di atas tanah Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil Narkotika jenis sabu terselip di plastik rokok setelah itu Terdakwa membeli rokok 3 (tiga) batang dan menghisapnya 1 (satu) batang dimana 2 (dua) batang Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok yang ditempati juga dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella menghubungi kembali Terdakwa menanyakan dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "lewati sedikit tempatta" lalu Terdakwa melihat mobil yang dikendarai Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan kemudian Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella turun dari mobil menghampiri Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella turun dari mobil dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan "jadi bagaimana dinda adami bahan saya ambil (narkotika jenis sabu)" lalu Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mengatakan "dimana sekarang" kemudian Terdakwa memperlihatkan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella barang tersebut yang disimpan didalam pembungkus rokok surya setelah itu Saksi mengatakan "dimanaki mau make", namun belum sempat dijawab Terdakwa ada beberapa orang yang merupakan petugas dari Res Narkoba Polres Jeneponto mendatangi Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa dan langsung memegang Saksi M.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa kemudian menggeledah Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa M. Anshar Alias Kr. Bella;

- Bahwa saat anggota dari Res Narkoba memegang Terdakwa, Terdakwa sempat melemparkan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang terselip di plastik rokok ke arah kiri saya dengan menggunkan tangan kiri saya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkoba, sedangkan dari badan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Biru dengan Silicon bening dengan nomor Sim Card 087 436 377 675 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa kemudian dilakukan juga penggeledahan terhadap mobil Saksi M. Anshar pada saat itu Saksi Nurhana yang merupakan istri Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berada diatas mobil tersebut sehingga disuruh turun dari mobil, kemudian Saksi Nurhana disuruh petugas untuk membuka tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa di dalam tas tersebut, setelah itu dilanjutkan dengan menggeledah mobil yang dikendarai oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan ditemukan didasbor mobil yang ada di bawah stir berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang tergantung di stir, setelah itu Terdakwa, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Saksi Nurhana dibawa ke atas mobil untuk di bawa Ke Polres Jeneponto;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Polres Jeneponto di atas mobil disekitar Jalan Lingkar, Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella diinterogasi dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa ada sesuatu yang dibuang di Tempat Kejadian Pekara (TKP), setelah itu Tim Resnarkoba langsung kembali lagi ke Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dimana Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditangkap;
- Bahwa sesampainya kembali di tempat tersebut, Anggota Res Narkoba Polres Jeneponto kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya dipinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berdiri saat di tangkap tadi;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella telah sepakat untuk patungan membeli Narkoba tersebut, namun uang patungan tersebut belum sempat diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa karena keduanya keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sudah 2 (tiga) kali Terdakwa mengonsumsi Narkoba bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, namun yang kedua ini belum sempat mengonsumsi sudah ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa setiap kali mengonsumsi Narkoba bersama dengan Terdakwa, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Terdakwa selalu membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air Terdakwa pasang pireks selanjutnya Terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si. dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat dari Polres Jeneponto Nomor : R/32/VII/2020/Narkoba tanggal 10 Juli 2020 yang diterima di Labfor Polda Sulsel tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. Bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi :
 - a. 2 (dua) batang rokok.
Diberi nomor barang bukti 6699/2020/NNF.
 - b. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram.
Diberi nomor barangbukti 6700/2020/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine
Diberi nomor barang bukti 6701/2020/NNF.
Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYARIF, S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. 6700/2020/NNF dan 6701/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina.
2. 6699/2020/NNF, berupa rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu yang terselip diplastik rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.40 WITA Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang beranggotakan Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi sedang melakukan patroli di sekitar Kota Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga Saksi Adnan bersama rekan memperjelas informasi tersebut dan kembali memperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut tepatnya di belakang Stadion Kabupaten Jeneponto, sehingga pada saat itu Saksi Adnan bersama dengan rekan yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripka Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Adnan bersama rekan melihat mobil Datsun Go+Panca warna abu-abu yang dikendarai oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berhenti dipinggir jalan lalu tiba-tiba ada motor yang dikendarai oleh Terdakwa menghampiri mobil tersebut, lalu Saksi Adnan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella saling berhadapan lalu kemudian Saksi Adnan dan Saksi Mustari langsung menuju ke Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian Saksi Adnan bersama Saksi Mustari memegang Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Mustari tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika, sedangkan dari badan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, Saksi

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adnan menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Biru dengan Silicon bening dengan nomor Sim Card 087 436 377 675 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;

- Bahwa kemudian Saksi Adnan bersama Saksi Mustari menuju ke mobil Merk Datsun Go + Panca warna abu-abu dimana pada saat itu Saksi Nurhana yang merupakan istri dari Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berada diatas mobil tersebut sehingga Saksi Adnan menyuruhnya turun, kemudian Saksi Adnan menyuruh Saksi Nurhana untuk membuka tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa didalam tas tersebut, setelah itu Saksi Adnan menggeledah mobil yang dikendarai Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella tersebut dan ditemukan didasbor mobil yang ada di bawah stir berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang tergantung di stir, setelah itu Terdakwa, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Saksi Nurhana dibawa ke atas mobil untuk di bawa Ke Polres Jeneponto;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju Polres Jeneponto di atas mobil disekitar Jalan Lingkar, Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa ada sesuatu yang dibuang di Tempat penangkapan tadi, setelah itu Tim Resnarkoba langsung kembali lagi ke Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dimana Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditangkap;
- Bahwa sesampainya kembali di Tempat penangkapan tersebut, Saksi Adnan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berdiri saat di tangkap tadi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella telah sepakat untuk patungan membeli Narkotika tersebut, namun uang patungan tersebut belum sempat diberikan oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella kepada Terdakwa karena keduanya keburu tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella yakni di dalam mobil Saksi M. Anshar di Lingkungan Belokallong di samping stadion sekira pukul 10.00 WITA pada hari yang sama sebelum mereka ditangkap;
- Bahwa setiap kali mengonsumsi Narkotika Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mereka selalu membeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih setelah ia dihukum kembali mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu: Bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi : 2 (dua) batang rokok, Diberi nomor barang bukti 6699/2020/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram Diberi nomor barang bukti 6700/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6701/2020/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYARIF, S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 6700/2020/NNF dan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6701/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. 6699/2020/NNF, berupa rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I;
2. Unsur bagi diri sendiri;

Memimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini frasa “orang” menunjukkan tentang subyek pelaku oleh siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang sebagai pengguna narkotika, mengandung arti bahwa “setiap penyalahguna” adalah sama dengan “setiap orang” (*naturlijke person*), secara individual sebagai subyek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika Golongan I (satu) telah terlampir dalam Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Syarif, S Alias Bento Bin Syahrir dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditangkap oleh Kepolisian Jeneponto sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA di

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pukul 16.40 WITA Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang beranggotakan Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripta Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi sedang melakukan patroli di sekitar Kota Kabupaten Jeneponto, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sehingga Saksi Adnan bersama rekan memperjelas informasi tersebut dan kembali memperoleh informasi bahwa di wilayah tersebut tepatnya di belakang Stadion Kabupaten Jeneponto, sehingga pada saat itu Saksi Adnan bersama dengan rekan yakni Saksi Mustari, Brigadir Rahmansyah, Bripta Baharuddin dengan dipimpin Ipda Sunardi langsung menuju lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi Adnan bersama rekan melihat mobil Datsun Go+Panca warna abu-abu yang dikendarai oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berhenti dipinggir jalan lalu tiba-tiba ada motor yang dikendarai oleh Terdakwa menghampiri mobil tersebut, lalu Saksi Adnan melihat Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella saling berhadapan lalu kemudian Saksi Adnan dan Saksi Mustari langsung menuju ke Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian Saksi Adnan bersama Saksi Mustari memegang Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, kemudian dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Saksi Mustari tidak ditemukan benda yang ada kaitannya dengan Narkotika, sedangkan dari badan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, Saksi Adnan menemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Biru dengan Silicon bening dengan nomor Sim Card 087 436 377 675 dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Adnan bersama Saksi Mustari menuju ke mobil Merk Datsun Go + Panca warna abu-abu dimana pada saat itu Saksi Nurhana yang merupakan istri dari Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berada diatas mobil tersebut sehingga Saksi Adnan menyuruhnya turun, kemudian Saksi Adnan menyuruh Saksi Nurhana untuk membuka tas yang dipakainya saat itu namun tidak ada apa-apa didalam tas tersebut, setelah itu Saksi Adnan menggeledah mobil yang dikendarai Saksi M. Anshar Alias Kr.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella tersebut dan ditemukan didasbor mobil yang ada di bawah stir berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak yang tergantung di stir, setelah itu Terdakwa, Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan Saksi Nurhana dibawa ke atas mobil untuk di bawa Ke Polres Jeneponto;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan menuju Polres Jeneponto di atas mobil disekitar Jalan Lingkar, Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella diinterogasi dan Terdakwa mengaku bahwa ada sesuatu yang dibuang di Tempat penangkapan tadi, setelah itu Tim Resnarkoba langsung kembali lagi ke Jalan Stadion, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dimana Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella ditangkap;

Menimbang, bahwa sesampainya kembali di Tempat penangkapan tersebut, Saksi Adnan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan di atas tanah tepatnya dipinggir jalan yang tidak jauh dari Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella berdiri saat di tangkap tadi;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;

Menimbang, bahwa untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa, namun sebelumnya Terdakwa dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella telah sepakat untuk patungan membeli Narkoba tersebut, namun uang patungan tersebut belum sempat diberikan oleh Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella kepada Terdakwa karena keduanya keburu tertangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Narkoba besama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella yakni di dalam mobil Saksi M. Ansar di Lingkungan Belokallong di samping stadion sekira pukul 10.00 WITA pada hari yang sama sebelum mereka ditangkap;

Menimbang, bahwa setiap kali mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella mereka selalu membeli secara patungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih setelah ia dihukum kembali mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan yaitu I Gede Suarhawan, S.Si. M.Si., Hasura Mulyadi, AMd, Subono Soekiman yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dengan hasil pemeriksaan yaitu: Bungkus rokok Gudang garam surya yang berisi : 2 (dua) batang rokok, Diberi nomor barang bukti 6699/2020/NNF, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0531 gram Diberi nomor barang bukti 6700/2020/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 6701/2020/NNF. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SYARIF, S ALIAS BENTO BIN SYAHRIR. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa : 6700/2020/NNF dan 6701/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. 6699/2020/NNF, berupa rokok seperti tersebut diatas adalah benar mengandung nicotine. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait tindak pidana Narkotika ini perlu dilihat dulu apa tujuan atau niat Terdakwa terhadap Narkotika yang ada pada diri Terdakwa, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dibacakan pada tanggal 26 Juni 2012 yang kaidah hukumnya yaitu setiap orang yang akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika haruslah terlebih dahulu mendapatkan Narkotika tersebut yang



kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, karena itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu apa tujuan atau niat dari seseorang yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika tersebut. Perbuatan seorang pengguna atau pecandu yang memiliki, membawa atau menguasai Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 UU Narkotika, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal mendasar terhadap Terdakwa yang menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai niat atau maksud Terdakwa, selanjutnya niat atau maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan “*tiada pidana tanpa kesalahan*”, seseorang tidak dapat dibuktikan tanpa adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini juga terlebih dahulu perlu dicermati Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 huruf b Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, yaitu :

“Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menekankan terhadap Terdakwa yang tertangkap dengan barang bukti Narkotika yang beratnya tidak lebih dari 1 (satu) gram dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, ditemukannya narkotika golongan I jenis sabu dan telah diakui Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa, maka terlebih dahulu harus dicari niat atau



tujuan Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut bertujuan hanya untuk dikonsumsi, dan juga pada saat persidangan tidak terungkap jika Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual atau diedarkan kembali, yang mana hal ini sesuai dengan sedikitnya barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan yaitu dengan berat netto seluruhnya 0,0531 gram. Juga berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Peyalahguna Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 2936/ NNF / VII/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lebih setelah ia dihukum kembali mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa terakhir mengkonsumsi Narkotika, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella yakni di dalam mobil Saksi M. Ansar di Lingkungan Belokallong di samping stadion sekira pukul 10.00 WITA pada hari yang sama sebelum mereka ditangkap;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella, namun dalam fakta yang terungkap dipersidangan untuk mengkonsumsi Narkotika



tersebut Terdakwa dan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan uang yang kemudian Narkotika tersebut dikonsumsi bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi M. Anshar Alias Kr. Bella dan dipersidangan tidak terungkap fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu yang terselip diplastik rokok

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana Narkotika;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif, S Alias Bento Bin Syahrir, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 2 (dua) batang rokok dan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu yang terselip diplastik rokok;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H, dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Taufiq Nur Ardian, S.H

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H